BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan Tesis ini adalah:

1. Wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan merupakan timbal balik dari itikad baik dan kepercayaan dari kreditor yang memberikan dananya untuk debitor, oleh sebab itu undang-undang memberikan kewenangan eksklusif kepada kreditor berupa hak menguasai benda yang dijadikan objek jaminan dan dapat langsung menjual benda yang dijadikan objek jaminan tersebut jika debitor wanprestasi. Tujuan diberikannya kewenangan eksklusif ini sebagai keyakinan dan jaminan serta kepastian hukum bahwa dana yang telah dipinjamkannya akan kembali tepat pada waktunya dan cepat dalam pengembaliannya jika debitor wanprestasi.
2. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan debitor adalah pelaksanaan hak preferensi dari kreditor pemegang hak tanggungan ini berbeda dengan pelaksanaan hak preferensi kreditor pemegang hak tanggungan ketika tidak dalam kepailitan, yaitu adanya ketentuan mengenai masa tangguh (*stay*) selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit untuk mengeksekusi benda jaminan hak tanggungan yang dipegangnya. Sehingga terjadi ketidak-konsistenan dalam

ketentuan UUK yang disatu sisi menyatakan kreditor pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi disisi lain adanya ketentuan penangguhan eksekusi hak tanggungan.

B. Saran

Adapun saran untuk penyempurnaan Tesis ini adalah:

1. Perlunya penyempurnaan UUK yang mengatur eksekusi hak tanggungan agar ada keserasian norma hukum yang terdapat di dalam UUHT dengan UUK, sehingga wewenang kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.
2. Karena banyaknya benturan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, yaitu antara UUK dan UUHT sehingga perlu dilakukan harmonisasi terhadap UUK dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan kebendaan sehingga terdapat keserasian norma hukum yang membuat wewenang kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.